



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2016/MS.Lgs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan Karyawan PLN Rayon Singkil, tempat tinggal di Kota Langsa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Bidan pada RSCM Kota Langsa, tempat tinggal di Kota Langsa, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 0055/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 19 Februari 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 September 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 138/04/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah hidup bersama, bahkan belum dipestaadatkan karena setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing;
3. Bahwa sesaat setelah ijab kabul antara Pemohon dan orang tua Termohon, tiba-tiba orang tua Termohon pergi dan meninggalkan tempat acara tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon dan orang tua Pemohon merasa tersinggung;
4. Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Termohon telah mengambil alat-alat perlengkapan kamar tidur dan membawanya pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon dan orang tua Pemohon;
5. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, Pemohon berpendapat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilanjutkan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon telah tidak senang lagi melihat Pemohon bahkan terkesan ingin menjauhkan Termohon dari Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon telah tidak tahan lagi beristerikan Termohon, bahkan Pemohon merasa perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil Pemohon dan Termohon serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasan sebagaimana tersebut dalam Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Manjer PT. PLN (Persero) Rayon Singkil;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 25 Januari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 0055/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 19 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/04/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Langsa yang telah dibubuhi meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) di Kantor Pos dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0055/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Nama saksi I dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akan tetapi belum dikarunia anak;
- bahwa sejak pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal bersama di dalam satu rumah, bahkan setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon merasa tersinggung dengan sikap orang tua Termohon yang meninggalkan Pemohon dan Keluarga Pemohon tanpa alasan yang jelas setelah acara pelaksanaan akad nikah selesai;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada dasarnya bukan karena cinta dan ketulusan yang sebenarnya, akan tetapi karena sebelum pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan perzinahan sehingga Termohon dan keluarganya meminta kepada saksi untuk menikahkan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon supaya menjemput Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon merasa telah tertipu dengan sikap dan cinta Termohon, bahkan menurut Pemohon, Termohon telah tidak mencintainya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bebarapa hari setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa sebelum pernikahan tersebut Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut hanyalah sekedar untuk menyelamatkan kehormatan keluarga Termohon, bahkan yang paling mengejutkan saksi adalah pengakuan Pemohon kepada saksi tentang adanya laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan Termohon sebelum Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah tidak saling mencintai lagi;

1. Nama saksi II dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akan tetapi belum dikarunia anak;
- bahwa sejak pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal bersama di dalam satu rumah, bahkan setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon merasa tersinggung dengan sikap orang tua Termohon yang meninggalkan Pemohon dan Keluarga Pemohon tanpa alasan yang jelas setelah acara pelaksanaan akad nikah selesai;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada dasarnya bukan karena cinta dan ketulusan yang sebenarnya, akan tetapi karena sebelum pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0055/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan perzinahan sehingga Termohon dan keluarganya meminta kepada orang tua Pemohon untuk menikahkan Pemohon dan Termohon;

- bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon supaya menjemput Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon merasa telah tertipu dengan sikap dan cinta Termohon, bahkan menurut Pemohon, Termohon telah tidak mencintainya lagi;
- bahwa saksi telah mengenal Termohon jauh hari sebelum Pemohon dan Termohon menikah, bahkan Termohon sering bercerita kepada saksi tentang hubungan cinta Termohon dengan Pemohon, bahkan pada suatu ketika Termohon menyampaikan kepada saksi sebenarnya Termohon tidak terlalu mencintai Pemohon, akan tetapi karena telah terjadi hubungan suami isteri diluar nikah, maka dengan terpaksa Termohon menikah dengan Pemohon, padahal sebenarnya Termohon mempunyai pacar lain yang lebih dicintai Termohon, disamping itu juga Termohon pernah menghubungi saksi dan menyatakan bahwa Termohon telah tidak mencintai Pemohon dan berharap supaya Pemohon dan Termohon bercerai saja;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah tidak saling mencintai lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta dan terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Badan Usaha Milik Negara PT. PLN (Persero) Rayon Singkil dan telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasan sebagaimana tersebut dalam Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Manjer PT. PLN (Persero) Rayon Singkil. Dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil beserta Penjelasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0055/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nama saksi I dan Nama saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah ayah kandung dan kakak ipar Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I (Nama saksi I) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah, Termohon dan keluarga Termohon telah tidak menginginkan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dilanjutkan, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasarkan pada cinta yang sesungguhnya, akan tetapi karena antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan diluar nikah, bahkan pernikahan Pemohon dan Termohon hanya untuk menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan keluarga Termohon saja, saksi I telah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, saksi I tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi II (Nama saksi II) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah, Termohon dan keluarga Termohon telah tidak menginginkan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dilanjutkan, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasarkan pada cinta yang sesungguhnya, akan tetapi karena antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan diluar nikah, bahkan pernikahan Pemohon dan Termohon hanya untuk menjaga kehormatan keluarga Termohon saja, saksi I telah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, saksi I tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II pada dasarnya telah bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi I dan saksi II melihat dan mendengar secara langsung bagaimana proses yang terjadi sebelum dan sesudah pernikahan Pemohon dan Termohon, baik dari orang tua Pemohon dan Termohon, maupun dari Pemohon dan Termohon secara pribadi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. bahwa setelah pernikahan selesai dilaksanakan, Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0055/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hidup dalam satu rumah *in casu* telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 September 2015 yang lalu;

2. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak saling mencintai lagi, bahkan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasarkan pada rasa cinta yang tulus;
3. bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
4. bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator (*qarinah*) yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa pisah rumah yang telah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak saling mengunjungi serta pihak keluargapun telah melakukan upaya perdamaian dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga, *in casu* rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan mengakibatkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya, bahkan sebaliknya mempertahankan rumah tangga tersebut di atas diduga kuat akan menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon, terlebih lebih pernikahan Pemohon dan Termohon selama ini tidak didasarkan pada cinta yang tulus, akan tetapi hanya didasarkan pada suatu "keterpaksaan";

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain menceraikan Pemohon dan Termohon juga akan menghilangkan *maslahah* (kebaikan) yang dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0055/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu raj'i sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Mahkamah berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau di wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dan Langsa Baro Kota Langsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Salamah Nasution, S.HI., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai Ketua Majelis, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D., dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0055/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ir. Athiatun Zakiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota, ttd. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D.	Ketua Majelis, ttd. Salamat Nasution, S.HI., M.A.
Hakim Anggota, ttd. Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., M.A.	
	Panitera Pengganti, ttd.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-